

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fenomena wakaf yang terjadi di Indonesia sangat cukup banyak dari mulai wakaf tanah uang dan lain lain, terjadi lebih meningkat karena Warga Negara Indonesia mulai memahami mengenai wakaf itu sendiri, akan tetapi banyak objek benda wakaf yang tidak digunakan dengan benar, banyak orang yang diberi wakaf tidak mengolah atau menggunakan benda wakaf tersebut dengan baik yang pada akhirnya lama-lama akan menjadi hangus ditelan bumi, semua itu karena alasan dari beberapa *nazhir*, contoh:

*Pertama*, banyak orang yang menerima wakaf dengan cara konvensional dalam mengelolanya, mereka lebih fokus kepada makna bahwa wakaf adalah sesuatu yang diberikan untuk kegunaan tertentu

*Kedua*, banyak orang yang mewakafkan hartanya ketika dirinya sudah meninggal, dengan alasan untuk menjalankan tugas yang menjadi wasiat dari keturunannya.

*Ketiga*, banyak orang yang menerima wakaf dari keluarganya untuk dijadikan jalan dalam perekonomian agar mengurangi kericuhan dalam keluarga itu.<sup>1</sup>

Badan wakaf Indonesia dibentuk pada tahun 2007 berlandaskan undang-undang tentang wakaf ayat 47 pasal 1, badan wakaf Indonesia (BWI) memiliki fungsi dan tujuan yaitu untuk memajukan dan mengembangkan semua permasalahan mengenai wakaf di Republik Indonesia, badan wakaf Indonesia (BWI) memiliki sifat independen dalam tugasnya di Republik Indonesia ini,

---

<sup>1</sup> Amelia Fauziah, *Fenomena Wakaf di Indonesia tantangan menuju wakaf produktif*, badan wakaf Indonesia, (Jakarta timur: mizan pustaka 2016) hlm 22.

ketika badan wakaf Indonesia (BWI) menjalankan perannya di negara ini harus di backup oleh beberapa lembaga yang hebat dan stabil agar dalam menjalankan tugas nya BWI bisa lebih efektif dan efisien ketika melakukan pekerjaannya.

Badan wakaf Indonesia (BWI) kedudukannya masih di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dan dana salah satunya, selain pembahasan kelembagaan badan wakaf Indonesia (BWI) ada juga yang menjadi permasalahan yaitu lembaga ini masih menguruskan hanya dalam masalah uang sedangkan perihal benda bergerak kecuali uang masih ditangani oleh beberapa pihak belum sepenuhnya ditangani oleh Badan wakaf Indonesia, permasalahan ini menjadi benturan dengan sifat lembaga ini yang independen tetapi realitanya belum sepenuhnya diatasi oleh badan wakaf Indonesia artinya masih ada campur tangan lembaga lain tentunya.

Badan wakaf Indonesia belum bisa berkembang secara pesat karna masih banyak campur tangan didalamnya, salah satu badan wakaf yang sangat hebat yaitu berada di Negara Mesir karena di negara itu badan wakaf bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menjadikan lembaga badan wakaf sangat berkembang disana, dikatakan berkembang karena hasil dari kerja sama Antara badan wakaf dengan perusahaan perusahaan besar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh *mauqufalaih*.

Kerangka struktur dalam lembaga badan wakaf Indonesia mengacu pada Undang-Undang Negara yaitu: 1. Anggota dalam badan wakaf diterima dan dihentikan oleh Presiden 2. Anggota daerah dilantik oleh badan wakaf pusat Indonesia dan memiliki masa jabatan selama kurang lebih 3 tahun lamanya.<sup>2</sup>

Dengan adanya brend ekonomi *syariah* dapat membantu perokonomian. *syariah* Negara Republik Indonesia salah satunya adalah dalam hal wakaf, Wakaf

---

<sup>2</sup> Rahmat Dahlan, Analisis kelembagaan badan wakaf Indonesia, *jurnal bisnis dan manajemen*, vol 6 (1), 2016, hlm 36.

uang adalah bentuk perwakafan yang berkembang di Indonesia, Perkembangan wakaf uang sangat signifikan dan dikenal banyak orang ketika Kementerian Agama dan BWI berhasil menerbitkan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang menjadi tonggak dari instrument Negara kemudian dilanjutkan dengan program program Wakaf peduli Indonesia selain itu bekerja sama dengan KNIKS menebarkan piloting integrasi *nazhir* wakaf uang dengan management investasi dan bank *syariah* selaku LKS BWI hingga meluncurkan wakaf uang ASN kementerian agama, Wakil Presiden juga menyampaikan perlunya perkembangan dari wakaf uang agar menjadikan kesejahteraan wakaf, Oleh karena itu Komite Nasional ekonomi dan Keuangan *Syariah* (KNEKS) dengan BWI membuat gerakan nasional wakaf uang yang diresmikan oleh Presiden Indonesia.

Wakaf uang menurut BWI terdapat dua yaitu Wakaf berupa uang dan Wakaf melalui uang. Yang dimaksud dengan wakaf uang adalah berupa sejumlah uang dari *Waqif* kemudian diserahkan kepada LKS (lembaga keuangan *syariah*) dalam bentuk tabungan lalu diberikan kepada *mauquf alaih* secara bagian bagian. Berbeda dengan wakaf melalui uang yang harta dari *waqif* langsung diberikan kepada *nazir* lalu dijadikan benda tidak bergerak seperti pembangunan rumah sakit, masjid.

Argumentasi BWI dalam melaksanakan wakaf tunai atau wakaf uang menggunakan hadis yang secara khusus bukan mengenai wakaf uang, maka penulis mencoba meneliti makna dari kata wakaf dalam hadis tersebut : Artinya: "*tidak akan terputus amalnya kecuali 3 yaitu, Sedekah, ilmu yang bermanfaat, do'a anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya.*" (HR. Muslim).

Menurut Al-Sayyid Sabiq, Yang dimaksud dengan *Shadaqah jariyah* dalam hadis Muslim diatas tidak lain dan bukan adalah wakaf secara keseluruhan atau

keseluruhan, jika diartikan wakaf uang juga termasuk didalam arti kalimat hadis itu.<sup>3</sup>

Melihat dalam sejarah, Wakaf uang sudah muncul dalam masa abad kedua yang disebutkan oleh Imam Al Zuhri (w. 124 H) memberi fatwa atau hukum mengenai wakaf dinar dan dirham, tetapi bukan berbentuk uang untuk diwakafkan melainkan hasil dari uang itu seperti membuat pembangunan pembangunan seperti masjid, sekolah, rumah sakit Sama halnya dalam hadis nabi bahwa Umar diperintahkan untuk mempertahankan tanahnya dan yang wakafkannya adalah hasil atau buah dari modal tanah itu (*Bukhori 2532.*)<sup>4</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

1. Apa hadis tentang wakaf uang ?
2. Bagaimana implementasi pemahaman hadis wakaf uang dalam lembaga badan wakaf Indonesia perwakilan Jawa Barat ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

### 1.3.1 Tujuan

Berdasarkan pemaparan yang penulis sampaikan tadi penelitian ini memiliki keinginan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah tersebut, maka penulis memiliki tujuan yaitu diantaranya :

1. Untuk mengetahui hadis tentang wakaf uang;

---

<sup>3</sup> Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1403 H / 1983 M), hlm. 378

<sup>4</sup> Al-Bukhory, *al-Mukhtar al-Sihhah*, (Beirut: Dar al-Fikr 2010) hal. 2737

2. Untuk mengetahui implementasi dan pemahaman BWI perwakilan Jawa Barat terhadap hadis wakaf uang.

### 1.3.2 Manfaat

Manfaat penulisan penelitian ini, diantaranya :

1. Penelitian ini sangat memberi dampak positif untuk penulis utamanya dalam segi ilmu pengetahuan, banyak sekali ilmu yang didapat terutama mengenai wakaf dan hadis hadishnya, terutama mengenai hadis wakaf uang yang saya teliti di suatu lembaga yaitu badan wakaf Indonesia;
2. Penelitian ini saya harapkan yang terbaik seperti halnya menjadi suatu referensi untuk para mahasiswa maupun masyarakat dalam menangani atau mempelajari wakaf dalam perspektif hadis dan bagaimana kinerja badan wakaf Indonesia.

### 1.4 Tinjauan Pustaka

Supaya penelitian ini menjadi rujukan yang baik maka penulis mencoba mencocokkan antara penelitian ini dengan skripsi atau jurnal orang lain, agar dapat lebih mudah untuk dipahami, adapun beberapa penelitian orang lain yang penulis akan uraikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Farmawati Harahap pada tahun 2013 dengan judul *Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai*. Penelitian ini mengarah kepada kajian tentang mensosialisasikan wakaf tunai BWI menggunakan strategi persuasive.

Hasil penelitian ini yaitu untuk menghasilkan metode persuasive tersebut BWI memakai berbagai cara yaitu menggunakan sarana media masa dan media online, kemudian metode komunikasi persuasive yang diterapkan oleh Badan

Wakaf Indonesia dalam rangka sosialisasi wakaf tunai menggunakan metode asosiasi dan integrasi.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu berbeda pada objek penelitian yaitu wakaf tunai atau wakaf uang, perbedaannya peneliti fokus membahas pemahaman BWI perwakilan Jawa Barat terhadap Hadits wakaf uang. Akan tetapi penelitian terdahulu berfokus terhadap metode komunikasi BWI terhadap mensosialisasikan wakaf tunai atau uang.

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Sudirman Hasan tahun 2011, judul penelitian tersebut “*Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum dan Manajemen*” Penelitian ini menjelaskan terkait Tabung Wakaf Indonesia atau TWI yang merupakan gagasan baru lembaga wakaf di Indonesia mengenai manajemen dan konsep untuk pengelolaan wakaf tunai.<sup>6</sup>

Adapun letak persamaannya skripsi terdahulu dengan skripsi ini, yaitu sama-sama membahas tentang wakaf uang. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu mengkaji wakaf uang dalam institusi baru yaitu (TWI), Sedangkan penulis membahas tentang pemahaman BWI perwakilan Jawa Barat tentang hadis wakaf uang.

Ketiga, Muhammad Zulfakhairi Muhtar, judul “*Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing their Intention to Perform Cash Waqf*” Pada tahun 2016.

Penelitian ini mengenai pandangan muslim universitas Malaysia melaksanakan wakaf uang. Penelitian itu hasilnya mengarah pada pengaruh-pengaruh agama yang mendominasi, yang artinya bahwa staf usm muslim

---

<sup>5</sup> Fatmawati Harahap, “*Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi: Jakarta: 2013), h.i.

<sup>6</sup> Sudirman Hasan, “*Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum dan Manajemen*” yang merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh DIPA, dan diterbitkan oleh UIN press, 2011.

mengartikan bahwa sikap keagamaan merupakan pengaruh terkuat mereka untuk melakukan wakaf uang tunai.<sup>7</sup>

Persamaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu terdapat kesamaan yaitu membahas wakaf uang. Perbedaannya penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan objek penelitiannya adalah Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Barat. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan distribusi kuesioner.

### 1.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dikerjakan dengan menggunakan teori syarah hadis karena untuk menemukan penjelasan dari hadis dan suatu lembaga tentang menyikapi mengenai wakaf uang.

*Syarah* jika diartikan dari segi *harfiyah* berartikan penjelasan atau buku-buku yang menjelaskan isi dari sebuah isi buku yang lain, *syarah* digunakan dalam buku-buku non Al-Qur'an seperti hadis hadis nabi dan kitab kitab pada ulama.

Pada dasarnya semua yang mencari penjelasan seperti *tafsir* dan *syarah* itu sama mencari makna teks yang berada pada kalimat, tetapi perbedaan yang ada yaitu *tafsir* mencari penjelasan teks yang terdapat pada Al-Qur'an sedangkan *syarah* hadis mencari makna teks yang terdapat pada teks dalam hadits.

Pembagian wakaf dilihat dari beberapa tujuan yaitu seperti batas waktu yang digunakan, dan bagaimana barang itu digunakan. Dan bagian bagian dalam tujuan wakaf terdiri dari 3 tujuan yaitu 1. Wakaf sosial untuk mensejahterakan wakaf 2. Wakaf untuk kemaslahatan keluarga 3. Wakaf gabungan yang dimaksud ada

---

<sup>7</sup> Mohammad Zulfakhairi Mokthar, Pandangan Mahasiswa Universitas Malaysia terhadap Wakaf uang, *Journal of Islamic Studies and Culture* December 2016, Vol. 4, No. 2.

dalam masyarakat maupun keluarga,<sup>8</sup> Berbeda dengan batas waktu, wakaf mempunyai hanya dua macam yaitu: 1. Wakaf abadi seperti tanah dan bangunan 2. Wakaf sementara seperti barang-barang yang sifatnya mudah rusak, selanjutnya wakaf berlandaskan kegunaannya dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 1. Wakaf langsung yang digunakan agar tujuan dari wakaf tercapai seperti masjid, sekolah, rumah sakit.<sup>9</sup> Wakaf memiliki langkah-langkah untuk menjalankan wakaf yaitu: orang yang mewakafkan, benda yang diwakafkan, penerima wakaf, *ikrar* atau pernyataan wakaf, pengelola wakaf, jangka waktu wakaf.<sup>10</sup>

Penyaluran wakaf pada penerima wakaf seharusnya dibarengi oleh edukasi dan pembinaan, karena barometer berhasilnya penyaluran wakaf adalah membangun atau membentuk mental dan pemahaman terhadap penerima wakaf dalam usaha yang penerima wakaf. Salah satunya dalam hal tunai wakaf banyak masyarakat belum mengetahui mengenai tunai wakaf, maka penelitian ini penulis ingin menjelaskan wakaf tunai atau wakaf uang, wakaf tunai yaitu wakaf berupa uang yang pada dasarnya uang hanya menjadi modal sama halnya dengan wakaf tanah yang diwakafkan adalah modal (uang atau tanah) yang diwakafkan.<sup>11</sup>

BWI Jawa Barat sebagai lembaga pengelola wakaf terdapat peningkatan dalam penerimaan wakaf, peningkatan itu menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, program edukasi wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia Jawa Barat berhasil memberikan dampak kesadaran wakaf

---

<sup>8</sup> Ibrahim Alayumi Ghanjar *al-auqwalisyasah filmisa* (mesir : daal ahshirik 2001) hlm 77

<sup>9</sup> Ahmad Djunaedi menuju era wakaf produktif (Jakarta : mumtaz publishing), 2008. Hlm 48

<sup>10</sup> Said Agil Husaen Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas (Jakarta : penamadi), 2004. Hlm 84

<sup>11</sup> Ade Nurahim, "Analisis fiqh pola penyaluran wakaf", *Jurnal of Islamic economy*, Vol.1, No. 2. 2018. Hlm 12



terhadap masyarakat terkait manfa'at wakaf. Kemudian hasil dari wakaf disalurkan untuk kemashlahatan umat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tugas serta wewenang Badan Wakaf Indonesia menurut pasal 49 ayat 1 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu, 1) Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, 3) Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf, 4) Memberhentikan dan menggantikanya *nazhir*, 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Keuntungan dari hasil investasi wakaf tunai atau wakaf uang digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara social keagamaan, seperti pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan berbagai ide ide besar islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji.